



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 421.1/ 2989 /436.6.4/2014**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENINGAT** :  
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer :20 tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;  
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN** :  
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Merah Putih Nomor : 479/Skr/PKK-KS/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 beserta lampirannya  
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Morokrembangan Nomor : 411.4/217/436.11.7.4/2013 tanggal 3 Desember 2013 perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua : Saini S.Pd, M.Pd.  
Nama Kelompok : **" MERAH PUTIH "**  
Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal  
: ( POS PAUD TERPADU )  
Tahap : I ( satu )  
Alamat : Jl. Tambak Asri Gg. 29.A / 6.A  
RT. 01 RW. IX  
Kelurahan : Morokrembangan  
Kecamatan : Krembangan  
Kota : Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 s/d 10 Maret 2015.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 3 April 2014

  
Dr. IKHSAN, S.Psi. MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.  
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.  
3. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.  
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Krembangan.

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/9005/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada


Nama Lembaga	: PPT MERAH PUTIH
Jenis Pendidikan	: PPT
Alamat	: Jl. Tambak Asri Gg. 29 A No.6A Surabaya RT 1 / RW 9 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krempangan Kota Surabaya
NPSN	: 69913928
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPT MERAH PUTIH Berdasarkan Akta Notaris Nomor Tahun dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Lurah Morokrempangan
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Saini, S.Pd., M.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4151/436.7.1/2020 tanggal 06 Mei 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT MERAH PUTIH

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional

Piagam daftar ulang ini berlaku **06 Mei 2021** sampai dengan **05 Mei 2022**

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 22 April 2021

Kepala Dinas  
  
Drs. SUPOMO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001

